

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
UPTD KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, DAN PERTAMANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022**



**PROGRAM PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
SUB KEGIATAN
PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN,
PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA
KABUPATEN/KOTA
UPTD KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, DAN PERTAMANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
UPTD KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, DAN PERTAMANAN (UPTD KPP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

Program : Pengelolaan Sampah
Kegiatan : Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota

I. Latar Belakang

UPTDKPP (Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan) mempunyai tugas melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah, penyapuan jalan, dan sarana pengumpul sampah (TPS/TPS 3R/Depo Sampah) ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Piyungan. Saat ini UPTD KPP melayani 380 TPS/TPS 3R, 3 Depo dan Penyapuan Jalan sepanjang 18 km. Sesuai dengan Perda 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, UPTDKPP hanya bertugas melakukan pengangkutan sedangkan pengelolaan sampah di sumber sampah dan TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pada tahun 2022, UPTDKPP melaksanakan ketugasan penanganan sampah melalui sub kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 6.142.145.352,- dan target kinerja 42,42% persentase jumlah sampah yang tertangani. Dalam laporan ini akan diuraikan hasil-hasil kegiatan beserta evaluasinya untuk peningkatan kinerja UPTDKPP di masa yang akan datang.

II. Gambaran Umum Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan penanganan sampah adalah suatu rangkaian kegiatan dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan (UPTDKPP) DLH Kabupaten Bantul

sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 111 Tahun 2021 memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan, yang salah satunya dalam bidang pengangkutan sampah.

Dalam pelaksanaan tugas di bidang pengangkutan sampah UPTDKPP memiliki armada sebagai berikut:

- a. Personil : 147 orang
- b. Dump Truck: 43 truck
- c. Loader : 2 unit
- d. Armroll : 6 unit
- e. Container : 35 unit
- f. Viar : 6 unit

Armada tersebut melayani pelanggan sejumlah berikut :

No	Kelas	Jumlah
1	Apotik/Toko Obat	3
2	Asrama/Pondokan	7
3	Bengkel	2
4	Industri Barang	16
5	Kantor Pemerintah Non BUMN/BUMD/Yayasan	23
6	Kantor/Tempat Praktek Profesi	1
7	Lembaga Pendidikan Formal	113
8	Museum	1
9	Obyek Wisata	1
10	Pasar	4
11	Rumah Makan	14
12	Rumah Sakit	32
13	Rumah Tangga	112
14	Tempat Hiburan/Rekreasi	3
15	Toko	5
16	Usaha Jasa	21
17	Usaha Pergudangan	6
18	Komplek Perkantoran	6
19	Panti Sosial	4
20	Rumah Sakit Darurat	2
21	Tempat Ibadah	2

22	Tempat Umum	2
Total		380

Dalam operasinya, UPTD KPP melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah, penyapuan jalan, dan sarana pengumpul sampah (TPS/TPS 3R/Depo Sampah) ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Piyungan. Saat ini UPTD KP2 melayani 377 TPS/TPS 3R, 3 Depo dan Penyapuan Jalan sepanjang 18 km. Sesuai dengan Perda 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, UPTD KP2 hanya bertugas melakukan pengangkutan sedangkan pengelolaan sampah di sumber sampah dan TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab masyarakat.

III. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud kegiatan

Maksud sub kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota adalah terpenuhinya SDM, sarana, serta prasarana penanganan sampah utamanya pengangkutan sampah dari kelompok masyarakat ke TPA Piyungan.

Tujuan Kegiatan :

- Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 111 Tahun 2021 dalam bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.
- Tersedianya Unit Pelayanan yang dapat melayani dan dimanfaatkan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah
- Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

IV. Target Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS/TPS3R yang dikelola oleh masyarakat serta sumber-sumber lain menuju ke TPA Piyungan.

V. Indikator Kegiatan

1) Masukan (In put)

- a) Besaranya Dana : Rp 6.209.945.352,-
- b) Realisasi : Rp. 6.207.213.076

- c) Prosentasi : 95,95%
- d) Sumber dana : APBD Kabupaten Bantul TA. 2022
- e) SDM : 147 personil

2) Keluaran (Out Put)

1. Data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bantul sebanyak 1 Dokumen.
2. Laporan operasional armada persampahan Depo Banguntapan
Depo Banguntapan yang terletak di Padukuhan Modalan, Banguntapan, Banguntapan saat ini merupakan titik pelayanan UPTD KPP yang terbesar. Di depo tersebut, dioperasikan 2 dumptruk khusus, dengan ritasi pengambilan sampah 5 sampai dengan 6 kali pengambilan dalam satu harinya. Pada tahun 2022 tercatat sampah yang dikirim sejumlah 6.507,150 ton ke TPA Piyungan.



3. Laporan operasional dan pelayanan pengambilan armada persampahan pasar sebanyak 72 laporan.
Pengambilan sampah di pasar-pasar wilayah Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan menggunakan 3 armada dumptruck. Jumlah sampah yang dikirim ke TPA Piyungan tercatat 2.442,960 ton pada tahun 2022



4. Laporan operasional dan pelayanan pengambilan armada persampahan wilayah Kapanewon sejumlah 108 dokumen.


Pelayanan pengambilan sampah di wilayah Kapanewon dilakukan dengan menggunakan kendaraan dumptruck dan armroll pada TPS/Depo yang dilayani. Tercatat 30.803,635 ton sampah dikirimkan ke TPA Piyungan.





5. Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II dan Perawatan Taman Komplek Pemda II sebanyak 12 dokumen.

Pelaksanaan kegiatan kebersihan komplek Pemda II dan perawatan taman komplek Pemda II dilakukan oleh petugas sapu bersih sampah. Dilaksanakan penyapuan jalan secara rutin, serta perawatan taman yang ada di lokasi kompleks.



6. Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sebanyak 108 dokumen
Kegiatan sapu bersih sampah terdiri dari kegiatan pemotongan rumput di seputaran wilayah perkotaan, pemangkasan pohon di seputaran wilayah perkotaan, serta penanganan sampah liar.



7. Laporan pelaksanaan pengomposan pasar sebanyak 48 dokumen.
Pengomposan pasar dilakukan di 4 pasar di Kabupaten Bantul, yaitu Pasar Piyungan, Pasar Imogiri, Pasar Bantul, dan Pasar Niten.



8. Laporan pelayanan persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP sebanyak 12 dokumen

9. Laporan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan operasional persampahan sebanyak 12 dokumen
10. Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah sebanyak 12 dokumen.



11. Pelayanan persampahan dengan target cakupan pelayanan persampahan dan pengiriman sebesar 42,42%

3) Hasil

Hasil sub kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota tahun 2022 adalah persentase cakupan area pelayanan. Dari laporan neraca Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah (Jakstrada) tahun 2022, persentase cakupan area pelayanan diperoleh angka 43,53%.


VI. MASALAH/HAMBATAN/CATATAN PENTING

1. Hambatan paling besar dalam sub kegiatan ini adalah pengelolaan TPA Piyungan yang tidak terjamin kelancarannya. Ketidاكلancaran ini memberikan efek berkurangnya kinerja UPTD KPP dalam melakukan pelayanan pengambilan sampah.
2. Terjadinya kenaikan yang sangat signifikan pada biaya operasional dan perawatan armada angkutan sampah, yang antara lain harga BBM, harga suku cadang utamanya ban. Anggaran tahun 2022 tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut, mengakibatkan tidak maksimalnya perawatan kendaraan angkutan sampah yang dimiliki.
3. Adanya rencana pembatasan dan kuota sampah yang dikirim ke TPA Piyungan di tahun 2023 berpotensi memberikan pengaruh signifikan pada kegiatan penanganan sampah secara keseluruhan di Kabupaten Bantul. Perlu adanya langkah antisipasi terhadap rencana kebijakan tersebut.

VII. KESIMPULAN

1. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota pada UPTD KPP DLH Kabupaten Bantul pada tahun 2022 memberikan capaian hasil cakupan area pelayanan sebesar 43,53%.
2. Guna peningkatan capaian sub kegiatan kedepannya, perlu untuk memperhatikan lagi kebijakan DIY mengenai pengelolaan sampah utamanya yang menyangkut TPA Piyungan, serta kebutuhan operasional angkutan sampah secara menyeluruh.

Ka. UPTDKPP



Arief Nurul Umam, S.Si
NIP. 198212092009031012

Bantul, Desember 2022
Ka.Sub. Bagian TU
UPTDKPP



Mita Suci Primasari, S.IP
NIP. 198605092010012021